



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 137, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Teluk Bintuni dengan
Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat.
Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 128 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI DENGAN
KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dengan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI DENGAN KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Teluk Bintuni adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
2. Kabupaten Teluk Wondama adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk

Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.

3. Provinsi Papua Barat adalah Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, yang telah berubah menjadi Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dengan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dimulai dari:

1. Pertigaan batas Kabupaten Teluk Bintuni dengan Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Manokwari Selatan yang ditandai oleh TK I dengan koordinat $1^{\circ} 50' 18.285''$ LS dan $134^{\circ} 00' 30.235''$ BT yang terletak pada batas Kampung Bumi Saniari Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni dengan Kampung Reyob Distrik Soug Jaya Kabupaten Teluk Wondama dan Kampung Reyob Distrik Tahota Kabupaten Manokwari Selatan;
2. TK I selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 1 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 14.578''$ LS dan $134^{\circ} 02' 31.695''$ BT yang terletak pada batas Kampung Bumi Saniari Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni dengan Kampung Reyob Distrik Soug Jaya Kabupaten Teluk Wondama;
3. TK 1 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 2 dengan koordinat $1^{\circ} 55' 27.829''$ LS dan $134^{\circ} 03' 07.637''$ BT yang terletak pada

- batas Kampung Bumi Saniari Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni dengan Kampung Siresi Distrik Soug Jaya Kabupaten Teluk Wondama;
4. TK 2 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 3 dengan koordinat $2^{\circ} 02' 34.878''$ LS dan $134^{\circ} 03' 42.620''$ BT yang terletak pada batas Kampung Yakati Distrik Wamesa Kabupaten Teluk Bintuni dengan Kampung Sabubar Distrik Soug Jaya Kabupaten Teluk Wondama;
 5. TK 3 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 4 dengan koordinat $2^{\circ} 13' 14.441''$ LS dan $134^{\circ} 05' 29.986''$ BT yang terletak pada batas Kampung Yakati Distrik Wamesa Kabupaten Teluk Bintuni dengan Kampung Sabubar Distrik Wamesa Kabupaten Teluk Wondama;
 6. TK 4 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai puncak Gunung Wareboi yang ditandai oleh TK 5 dengan koordinat $2^{\circ} 16' 01.514''$ LS dan $134^{\circ} 05' 25.850''$ BT yang terletak pada batas Kampung Yakati Distrik Wamesa Kabupaten Teluk Bintuni dengan Kampung Karuan Distrik Wamesa Kabupaten Teluk Wondama;
 7. TK 5 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai puncak Gunung Masyewi yang ditandai oleh TK 6 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 00.529''$ LS dan $134^{\circ} 06' 17.760''$ BT yang terletak pada batas Kampung Yensei Distrik Wamesa Kabupaten Teluk Bintuni dengan Kampung Karuan Distrik Wamesa Kabupaten Teluk Wondama;
 8. TK 6 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai puncak Gunung Tasabun yang ditandai oleh TK 7 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 21.975''$ LS dan $134^{\circ} 06' 13.927''$ BT yang terletak pada batas Kampung Yansei Distrik Wamesa Kabupaten Teluk Bintuni dengan Kampung Mamisi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama;